

BAB V

**ANALISIS KRITIS FATWA DSN NOMOR 91/DSN-MUI/IV/2014
SEBAGAI LANDASAN MENGENAI PEMBIAYAAN SINDIKASI
ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
DENGAN AKAD MUSYARAKAH
BERDASARKAN PADA PRINSIP-PRINSIP SYARIAH**

A. Definisi Fatwa, Syarat Mufti dan Metode Fatwa

Fatwa (jamak : *Fatawa*) secara bahasa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Fatwa ialah kata nama yang digunakan dengan maksud *al-ifta*, yaitu suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh mufti melalui sesuatu hukum atau suatu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh *faqih*, yakni seorang yang berpengetahuan luas dan mendalam di dalam perundangan Islam.¹

Secara istilah, fatwa dapat dipahami sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dengan kata lain, si peminta fatwa, baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya, karena fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap

¹ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, jilid 15, (Beirut Dar Sadir:1956), h. 147

perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.²

Seorang mufti (pemberi fatwa) tentulah orang yang mempunyai wawasan keilmuan yang luas, agar yang difatwakannya tentang suatu masalah hukum sesuai dengan yang sebenarnya. Abu Ishaq Ibrahim menguraikan secara detail syarat-syarat seorang mufti, yaitu :

1. Harus mengetahui sumber hukum, yaitu al Qur'an dan Sunnah, baik *qauliyah, fi'liyah* dan *taqririyah*
2. Mengetahui cara mengambil hukum dari keduanya
3. Mengetahui kaidah-kaidah ushul fiqh
4. Mengetahui bahasa arab dan tata bahasa arab
5. Mengetahui nasakh mansukh dan hukum-hukumnya
6. Mengetahui ijma' dan khilafiyah ulama terdahulu
7. Mengetahui cara mengqiyas dan hukum-hukumnya
8. Mengetahui ijtihad
9. Mengetahui cara mengambil illat dan urutan dalil-dalil
10. Mengetahui cara mentarjih
11. Harus orang yang dipercaya dan jujur
12. Orang yang tidak menganggap enteng dalam soal agama³

Menurut syekh Yusuf al Qaradhawi, syarat-syarat seorang mufti adalah :

1. Dari segi wawasan

² Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 215

³ Ibid, h. 216

- Harus memiliki hubungan yang kuat dan erat dengan al Qur'an dan as Sunnah
- Memiliki kemampuan dalam memahami bahasa arab dan dialeknya
- Menguasai perkataan hukum para fukaha agar dapat mengetahui hukum dan cara mengambil istinbat (kesimpulan) hukum, serta mengetahui hukum yang disepakati dan sikap mereka dalam menyikapi perbedaan pendapat
- Menguasai ilmu yang mempelajari keadaan para fukaha, memahami qiyas dan illat, dan hal itu bisa dilakukan dengan banyak berinteraksi dengan para fukaha baik dalam buku maupun perkataan
- Mengetahui realita kehidupan masyarakat, sehingga fatwanya sesuai dengan keadaan masyarakat

2. Dari segi moral

- Perbuatan sesuai dengan ilmu yang dimiliki
- Memadukan antara perbuatan dan perasaan takutnya kepada Allah SWT
- Memiliki akhlak yang terpuji serta bertakwa kepada Allah SWT.⁴

Dari uraian tersebut diketahui bahwa menjadi mufti atau pemberi fatwa adalah harus orang yang berkompeten dan berkepribadian yang sesuai syariat, sehingga mempengaruhi kualitas fatwa yang dibuat mengingat pentingnya kedudukan fatwa tersebut dalam penetapan hukum syariat yang digunakan umat Islam.

⁴ Akram Abdus Sattar Kasad, *Metode Dakwah Yusuf Al Qardhawi*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta : Pustaka al Kautsar, 2010), h. 175

B. Fatwa DSN MUI dan Peranannya Bagi Bank Syariah

Hadirnya bank syariah di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Di Indonesia, tumbuhnya perbankan syariah diawali dengan istilah “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil” dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992. Istilah ini kemudian berubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang menyebut “Bank berdasarkan prinsip syariah”. Kemudian dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2008, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut “Bank Syariah”⁵

Kehadiran bank syariah semakin berkembang dan memerlukan regulasi tentang kesesuaian operasional bank tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, karena institusi yang ada, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tidak mencakup bidang syariah, oleh karenanya dibentuklah DSN (Dewan Syariah Nasional) pada tahun 1998.

DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang secara struktural berada di bawah Majelis Ulama Indonesia dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. DSN MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 32

pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi⁶

Dewan Syariah Nasional memiliki tugas :

1. Memperkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya
2. Mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan aktivitas keuangan
3. Mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk dan pelayanan keuangan syariah
4. Mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan.⁷

Adapun metode dan dasar-dasar penetapan fatwa oleh MUI dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 02 Oktober 1997 pada pasal 2, yaitu :

1. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mutabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal ayat 1, Keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang muktabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *ihthisan*, *masalah mursalah* dan *saddu al-dzari'ah*.

⁶ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, h. 220

⁷ DSN dan BI, *Himpunan Fatwa DSN*, (Jakarta : DSN dan BI, 2003), h. 281

3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil yang digunakan oleh pihak yang berbeda pendapat
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya, dipertimbangkan.⁸

Dalam UU 10 tahun 1998, pembinaan dan pengawasan perbankan syariah dilaksanakan oleh bank indonesia. Ruang lingkup Pengawasan tersebut ada pada aspek administrasi, keuangan dan pengawasan. Pada aspek administrasi BI melakukan pengawasan pada perubahan kegiatan usaha dan pembukaan kantor cabang syariah dan pendirian bank syariah, sedangkan dalam aspek keuangan Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan batas maksimum pembiayaan, sedangkan aspek pengawasan (*syariah compliance*) diserahkan kepada DSN. Dalam hal aspek keuangan ini Bank Indonesia harus memberikan peraturan yang jelas dan ketat terhadap bank konvensional yang membuka cabang bank syariah, misalnya dalam permodalan, jangan terjadi percampuran modal antara bank konvensional dengan bank syariah⁹

Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukan lah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari: (1) UUD 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-

⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003), h. 4-5

⁹ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2006), h. 99-100

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); (4) Peraturan pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Propinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten.

Melihat dari ketentuan di atas, fatwa bukan merupakan aturan yang mengikat. Mungkin akan berbeda dengan negara muslim lainnya. Di Indonesia, selama fatwa tersebut belum diserap dalam perundang-undangan maka fatwa tersebut tidak dapat ditegakkan. Maksudnya adalah undang-undang memberikan kewajiban untuk mematuhi fatwa. Sebagaimana halnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang ekonomi syariah. Fatwa ini mengikat atau wajib diikuti oleh pelaku usaha syariah. Karena peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008.

C. Analisis terhadap Redaksi dan Teknis Sindikasi dalam Fatwa DSN MUI Tentang Kebolehan Sindikasi Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Pada tahun 2014, fatwa DSN MUI tentang sindikasi telah ditetapkan dengan fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014. Fatwa ini tidak hanya membolehkan sindikasi antar bank syariah tetapi juga antar bank syariah dengan bank konvensional.

Fatwa ini berbunyi¹⁰ :

¹⁰ DSN MUI, *Fatwa ke 91/DSN-MUI/IV/2014*, <https://dsn-mui/category/fatwa/>

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) adalah akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama;
2. Entitas Sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan Syariah, atau Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, yang memberikan pembiayaan secara bersama kepada nasabah;
3. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSNMUI/ IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';
4. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 09/DSN-MUIIIIV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUIIIII2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*;
6. Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: OS/DSN-MUIIIIV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;

7. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah;
8. Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*;
9. Akad *Muzara 'ah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
10. Akad *Mukhabarah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
11. Akad *Musaqah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka pemeliharaan tanaman agar tumbuh dan berbuah secara baik yang hasilnya dibagi antara pemilik dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
12. Akad *Mugharasah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka penanaman pohon keras di mana yang dipanen adalah pohonya (bukan buahnya), yang hasilnya dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.

Kedua : Ketentuan Hukum

Pembiayaan Sindikasi antara sesama Lembaga Keuangan Syariah atau antara satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Syariah dengan satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Konvensional boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga Ketentuan Akad antara Sesama Peserta Sindikasi

Akad antara sesama peserta sindikasi dapat berupa:

1. Akad *Mudharabah*; para peserta sebagai pihak yang menyertakan modal (*shahibul mal*); dan pihak *Leader (Mudharib)* hanya menyertakan modal dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha, tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal (*ra 'sul mal*);
2. Akad *Musyarakah*; peserta dan *leader* ikut berpartisipasi dalam pengumpulan modal (*ra'sul mal*), dan di antara syarik ditunjuk (melalui kesepakatan) sebagai *leader*; *leader* berhak memperoleh pendapatan/penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karena kedudukannya sebagai pengelola;
3. Akad *Wakalah*; peserta sebagai *muwakkil* dan *leader* berkedudukan sebagai wakil. Dalam hal akad yang dilakukan akad *Wakalah bil Ujrah*, maka wakil berhak mendapatkan *ujrah*.

Keempat Ketentuan Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah

Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah dapat berupa:

1. Akad jual-beli (*al-bai'*), baik jual-beli *musawamah (bai almusawamah)*; di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawar

menawar, jual-beli murabahah (*bai al-murabahah*), jual-beli salam (*bai at-salami* atau jual beli _salam pararel (*bai al-salam almuwazi*), jual-beli *istishna*: (*bai al-istishna'i* atau jual-beli *istishna* "pararel (*bai al-istishna (al-muwazi)*);

2. Akad sewa menyewa (*Ijarah*) atau akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (*al-Ijarah al- Muntahiyyah bi al-Tamlik*);
3. Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha (*musyarakah tsabitah*) atau akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasi dialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (*musyarakah mutanaqishah*);
4. Akad kerjasama usaha pertanian: a) *muzara'ah*, b) *mukhabarah*, c) *mugharasah*, dan d) *musaqah*.

Kelima Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad

1. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah, maka rekening, dokumen kontrak serta dokumen-dokumen pendukung lainnya boleh diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen;
2. Dalam hal sindikasi dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka harus menggunakan rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk Lembaga Keuangan Syariah tersendiri; dan dibuat pula dokumen khusus untuk Lembaga Keuangan Konvensional secara tersendiri.

Keenam :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketujuh :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Penetapan fatwa DSN – MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 merupakan dasar hukum satu-satunya kebolehan bank syariah bersindikasi dengan bank konvensional dan sifatnya lebih terbuka kepada bank konvensional dalam hal kerjasama, tetapi tetap dengan memberikan batasan-batasan khusus agar prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.

Market share bank syariah di Indonesia saat ini hanya kurang lebih 5% dari seluruh total aset perbankan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka kecukupan modal bank syariah terbatas untuk menyalurkan ke proyek infrastruktur yang membutuhkan dana besar. Skema sindikasi menjadi solusi agar bank syariah dapat berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur, bahkan dapat dimungkinkan bank syariah akan bersama – sama dengan bank konvensional membiayai proyek infrastruktur yang sama atau sering disebut dengan *parallel financing*. Sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional diperbolehkan berdasarkan Fatwa DSN – MUI dengan syarat

ada pemisahan dokumentasi akad dan rekening (Fatwa DSN – MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014).¹¹

Sindikasi bank syariah dengan bank konvensional mempunyai beberapa keuntungan antara lain kecukupan modal bank konvensional lebih kuat, sehingga untuk proyek yang membutuhkan dana yang sangat besar bank syariah tetap dapat berpartisipasi, selain itu bank konvensional memiliki pengalaman lebih banyak dalam pembiayaan proyek – proyek besar, sehingga bank syariah dapat mengambil pelajaran dari sindikasi dengan bank konvensional. Hal yang perlu diperhatikan adalah produk bank konvensional secara prinsip berbeda dengan bank syariah, karena itu diperlukan penyesuaian antara produk bank syariah dengan produk bank konvensional agar dapat berjalan beriringan.¹²

Produk bank konvensional pada umumnya menggunakan basis bunga yang *fixed and predetermined*, jika bank syariah menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, akan menemui kesulitan ketika terjadi peristiwa kerugian karena terdapat klausul yang berbeda secara prinsip antara bank syariah dengan bank konvensional. Berdasarkan hal tersebut, maka akan sulit menerapkan akad musyarakah atau mudharabah sebagai akad yang berdiri sendiri untuk pembiayaan proyek infrastruktur jika dalam proyek tersebut juga terlibat bank konvensional. Dalam contoh praktik di luar

¹¹ *Pembiayaan Infrastruktur Oleh Bank Syariah*,: <https://www.researchgate.net/publication/324820658> *Pembiayaan Infrastruktur Oleh Bank Syariah*, dilihat 12 Oktober 2018, pukul 16.20

¹² *ibid.*

Indonesia, akad musyarakah telah berhasil digunakan secara beriringan dengan bank konvensional, namun keberhasilan akad musyarakah tersebut juga karena penerapan kombinasi dengan akad ijarah, melalui penerapan ijarah akan terdapat kesetaraan antara bank syariah dan bank konvensional ketika terjadi peristiwa kerugian.¹³

Baru-baru ini bank Syariah semakin menggeliat maju untuk menerapkan sindikasi dan turut berperan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam artikel berita yang dipublikasikan oleh kontan.co.id disebutkan PT Bank BCA Syariah bergabung dalam penyaluran pembiayaan sindikasi syariah dengan nilai total Rp 4 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam pembiayaan sindikasi syariah ini, BCA Syariah memberikan fasilitas pembiayaan dengan akad musyarakah sebesar Rp 100 miliar. Pembiayaan sindikasi syariah ini merupakan bagian dari pembiayaan sindikasi senilai Rp 14 triliun dengan partisipasi dari 13 lembaga keuangan konvensional dan syariah. Fasilitas tersebut bertujuan untuk pembiayaan investasi PLN, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, termasuk didalamnya merealisasikan pembangunan pembangkit 35.000 MW, yang bertujuan untuk menyediakan tenaga listrik yang andal dan terjangkau bagi pelaku industri dan warga negara Indonesia.¹⁴

Pembiayaan sindikasi memang sesuatu yang baru yang tak pernah ada terjadi di zaman Rasulullah saw atau zaman sahabat sehingga bentuk

¹³ *ibid.*

¹⁴ kontan.co.id, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bca-syariah-salurkan-pembiayaan-sindikasi-ke-pln-rp-100-miliar>, , dilihat pada 12 Okt 18 pukul 16.45

transaksi muamalah yang baru di zaman ini. pembiayaan pada umumnya dibolehkan oleh *syariat* dengan akad-akad syariah yang telah ditentukan dan pada pembiayaan sindikasi, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 membolehkan sindikasi dengan menggunakan banyak akad, antara peserta sindikasi dan debitur/nasabah. Teknis pembiayaan ini tidak berbeda dengan pembiayaan biasa, hanya terorganisir dan melibatkan beberapa bank dan lembaga pembiayaan.

Jika sindikasi antara bank syariah terjadi tentu akan menggunakan akad-akad syariah, tetapi berbeda halnya jika sindikasi dilakukan antar bank syariah dengan bank konvensional.

Apabila antar bank syariah dengan bank konvensional terjadi sindikasi, maka hal-hal yang ditetapkan dalam fatwa adalah :

1. Jika sindikasi dilaksanakan oleh bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional maka dalam dokumentasi administrasi sindikasi dibuat satu dokumen induk kemudian dibuat dokumen terpisah antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional, rekening juga dibuat terpisah
2. Jika terjadi perselisihan antara peserta sindikasi maupun dengan nasabah dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
3. Antara peserta sindikasi hanya terjadi tiga akad, yaitu akad mudharabah, musyarakah dan wakalah

Adapun unsur syariah ditinjau dari redaksi dan teknis sindikasi dalam fatwa tersebut Penulis melakukan analisis dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Sistem dan akad/perjanjian yang digunakan

Sistem yang digunakan oleh bank syariah dan bank konvensional adalah sistem masing-masing. Bank syariah tetap dengan sistem syariah dan bank konvensional tetap dengan sistem konvensional karena dalam fatwa ini tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa bank konvensional harus merubah sistemnya menjadi sistem syariah.

Hal ini akan menjadi sesuatu yang sulit bagi bank konvensional karena dalam ketetapan diktum ketiga fatwa tersebut, tentang ketentuan akad antara sesama peserta sindikasi, yaitu akad yang digunakan adalah : mudharabah, musyarakah dan wakalah, yang seolah-olah menginginkan bahwa seluruh peserta sindikasi menggunakan sistem syariah dengan akad tersebut. Jika bank konvensional adalah salah satu peserta sindikasi maka ketiga akad tersebut mustahil untuk dilaksanakan kecuali bank konvensional mau menundukkan diri menggunakan sistem syariah, sehingga akan menjadi pertanyaan, akad apa yang digunakan oleh bank konvensional jika ikut bersindikasi dengan bank syariah.

Menurut Penulis, sistem yang dikehendaki dalam fatwa ini adalah sistem syariah karena tidak sama sekali menyebutkan bank konvensional dengan sistem konvensional, namun tidak disebutkannya kata-kata sistem

konvensional tersebut berarti masih membuka lebar kemungkinan bank konvensional untuk menggunakan akad syariah atau sistem konvensional.

2. Jenis Sindikasi yang digunakan

Tentang jenis sindikasi yang digunakan, dalam ketetapan akad, tidak juga disebutkan dengan jelas jenis sindikasi mana yang boleh digunakan untuk sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional, hanya disebutkan dalam pertimbangan fatwa:

“ bahwa tidak ada larangan jika sebagian porsi dibiayai oleh bank syariah dan sebagian porsi dibiayai oleh bank konvensional”,

yang sebenarnya kalimat tersebut mengarah kepada sindikasi sistem *club deal*, namun dalam fatwa ini tidak secara jelas menyebutkan atau menekankan jenis club deal tersebut pada diktum keputusan fatwa, sehingga masih membuka kemungkinan penafsiran menggunakan jenis sindikasi yang lain seperti sindikasi murni atau sub syndication.

3. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dibuat satu dokumen induk dulu, baru dibuat terpisah, sehingga agent akan memiliki dua dokumen perjanjian, yaitu dokumen untuk pembiayaan bank syariah dan dokumen kredit dari bank konvensional. Dalam hal ini, yang pertama, agent akan memiliki satu dokumen induk, yang didalamnya disebutkan jumlah dana pembiayaan untuk nasabah seluruhnya baik dari bank konvensional maupun bank syariah, perjanjian antara peserta sindikasi dan dengan nasabah, hak dan

kewajiban peserta sindikasi dan nasabah, serta porsi atau bagian masing-masing yang wajib dibayar oleh nasabah kepada peserta sindikasi. Kemudian dari dokumen induk tersebut dibuat dokumen terpisah antara peserta sindikasi bank syariah dan peserta sindikasi dari bank konvensional. Dari segi administrasi hal ini akan membuat pemisahan lebih jelas antara bank syariah dan bank konvensional, baik sumber dana, bagian, sistem dan pendapatan masing-masing.

Menurut Penulis, pemisahan dokumen ini wajib dilakukan untuk memberikan batas yang jelas antara bank syariah dengan bank konvensional secara administrasi dan kalimat yang digunakan dalam fatwa tersebut sudah tepat.

4. Rekening yang digunakan

Disebutkan dalam fatwa tersebut :


“Dalam hal sindikasi dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka harus menggunakan rekening yang terpisah...”

Dengan pemisahan rekening maka akan terjadi pemisahan yang jelas antara dana dari bank syariah dengan bank konvensional. Agent sebagai wakil/*leader* dari para peserta sindikasi bertugas menerima dana dari peserta sindikasi dan mengucurkannya kepada nasabah/debitur, kemudian agent bertugas menerima pengembalian dana beserta keuntungan hak para peserta sindikasi dari nasabah kepada masing-masing

peserta sindikasi berdasarkan proporsional yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemisahan rekening yang dimaksud dalam fatwa ini menurut Penulis belum menyebutkan secara jelas, apakah rekening yang berbeda itu adalah hanya untuk rekening penerimaan dana dari nasabah bagi peserta sindikasi atautkah hanya untuk rekening penerimaan dana dari peserta sindikasi untuk nasabah. Jika yang dimaksud adalah rekening penerimaan dana dari nasabah untuk peserta sindikasi, maka ada 1 rekening pada agent untuk menerima dana sekaligus bagi hasil/fee untuk bank syariah dan 1 rekening pada agent untuk menerima pengembalian dana beserta bunga untuk bank konvensional, dan jika pemisahan yang dimaksud adalah pemisahan rekening dari peserta sindikasi untuk nasabah, maka ada 1 rekening agent yang menampung dana dari peserta bank syariah dan 1 rekening agent yang menampung dana dari peserta bank konvensional, atautkah yang dimaksud pemisahan tersebut, keduanya harus terpisah sebagaimana diagram di bawah ini :

Tabel/Diagram 3

Pemisahan Rekening pada *Sub Syndication*

Seharusnya disebutkan secara jelas maksud dan teknis pemisahan rekening tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah dan memudahkan bank syariah dalam hal teknis untuk melakukan sindikasi dengan bank konvensional.

5. Dana pembiayaan yang digunakan dan hasil yang didapat jika nasabah mendapat keuntungan

Dana pembiayaan adalah dana yang diinginkan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Dana dalam sindikasi adalah dana *patungan* atau kumpulan dana dari para peserta sindikasi, baik dari bank syariah atau

bank konvensional. Dana-dana tersebut, baik didapat dengan sindikasi murni/*lead syndication* maupun *club deal* akan menjadi satu di tangan nasabah dan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan nasabah. Dana tersebut adalah campuran antara dana halal dan dana haram dan akan dikembalikan oleh nasabah sebagai kewajibannya, baik kepada bank syariah maupun bank konvensional. Jika dana tersebut tercampur dan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut juga merupakan hasil dari percampuran yang halal dan haram. Bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil, namun dana dari bagi hasil tersebut telah tercampur dan tidak dapat dibedakan lagi kehalalan dan keharamannya. Dana yang didapat oleh bank syariah tersebut akan diputar lagi dan dikembangkan dengan nasabah lainnya dari bank syariah dengan berbagai jenis akad.

Fatwa ini tidak membicarakan tentang kejelasan aturan pemisahan mengenai dana dan keuntungan dalam sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional, dan hal seperti itu dapat dimengerti karena sulitnya melakukan pemisahan secara fisik antara uang dari bank syariah dan bank konvensional, kecuali sindikasi antara kedua jenis bank ini tidak terjadi, dan jika menganut pendapat K.H. Ma'ruf Amin sebagaimana tersebut pada bab IV, hal ini tidak menjadi masalah karena yang dikehendaki dalam muamalah pada zaman ini adalah bukan percampuran secara zat/fisik.

6. Kewajiban nasabah jika nasabah mengalami kerugian

Terhadap para peserta sindikasi yang merupakan bank syariah, nasabah akan melakukan akad sesuai syariah dan melakukan pembayaran kewajiban berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan terhadap peserta sindikasi yang merupakan bank konvensional, nasabah akan menggunakan perjanjian kredit dan melakukan pembayaran kewajiban berupa pengembalian pinjaman beserta bunga kepada bank tersebut. Jika nasabah mengalami kerugian maka dengan sistem bagi hasil pada bank syariah, bank syariah turut menanggung kerugian tersebut dengan tidak mendapatkan bagi hasilnya, sedangkan terhadap bank konvensional, nasabah tetap dibebani kredit dan pembayaran bunga hingga perjanjian berakhir. Hal ini akan mengakibatkan semakin terkikisnya harta nasabah karena terus membayar kewajibannya pada bank konvensional sehingga pada akhirnya berimbas semakin meruginya bank syariah karena tidak lagi mendapatkan bagi hasil dari nasabah dan mungkin saja aset nasabah habis untuk membayar kewajiban terhadap bank konvensional.

Fatwa ini tidak menyebutkan hal-hal seperti ini karena memang tergantung perjanjian yang dilakukan nasabah terhadap peserta sindikasi, tetapi sebaiknya hak-hak bank syariah sebagai peserta sindikasi dapat dilindungi dan akan lebih baik jika disebutkan dalam fatwa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak ketika terjadi kondisi bangkrut pada nasabah.

7. Yang berhak menjadi *leader*

Leader adalah salah satu posisi utama dalam sindikasi yang menjadi penghubung antara peserta sindikasi dengan nasabah. *Leader* bisa menjadi *arranger* atau menjadi *agent*. Pada sindikasi biasa yang hanya melibatkan bank syariah atau bank konvensional, *leader* bisa berasal dari siapa saja dari pihak yang terlibat, tetapi dalam sindikasi yang dilakukan antara bank syariah dengan bank konvensional, menurut pendapat ulama sebagaimana yang dibahas pada bab sebelumnya, dikehendaki harus berasal dari bank syariah, karena bank syariah dapat memantau jenis usaha yang dilakukan nasabah agar terlepas dari usaha yang diharamkan, namun pada fatwa ini, hal tersebut tidak disebutkan redaksinya sehingga masih memungkinkan bagi bank syariah atau bank konvensional menjadi *leader* dalam sindikasi tersebut. Jika bank konvensional menjadi *leader*, dikhawatirkan usaha nasabah yang akan diberi modal sindikasi tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan muamalah yang disyariatkan, seperti usaha re-asuransi konvensional, pendanaan yang berbunga atau pendirian pabrik minuman keras. Ini memerlukan kehati-hatian dan kejelian bagi bank syariah yang mengikuti sistem sindikasi, agar mengetahui betul untuk usaha apa dana yang diberikan kepada nasabah.

Sebaiknya, menurut penulis, pihak *leader* dalam sindikasi yang melibatkan bank syariah dengan bank konvensional, adalah dari bank syariah agar dapat memastikan dan mengetahui betul usaha yang dijalankan oleh nasabah dan dapat memberikan keyakinan keamanan bagi

peserta sindikasi dari bank syariah lainnya untuk memberikan dana kepada nasabah.

8. Penyelesaian sengketa

Dalam fatwa disebutkan :

“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”

Fatwa ini tidak menyebutkan jika sengketa terjadi melibatkan bank konvensional maka apakah bank konvensional mau menyelesaikannya melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah, sedangkan bank syariah dan bank konvensional memiliki tempat penyelesaian sengketa yang berbeda. Bank syariah dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitase Syariah Nasional sebagai badan non litigasi atau melalui Pengadilan Agama sebagai badan litigasi, sedangkan bank konvensional dalam sengketanya hanya bisa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional atau Pengadilan Negeri.

Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan kedua dari Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

Sebaiknya, menurut Penulis, dalam fatwa tersebut juga harus disebutkan jika sengketa yang terjadi yang melibatkan bank syariah dengan bank konvensional maka ditentukan lembaga apa yang berhak untuk menanganinya, karena bisa saja hal tersebut tidak disebutkan ketika terjadi perjanjian sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional.

Jadi, kebolehan sindikasi antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional dengan akad musyarakah pada fatwa tersebut dibatasi pada :

1. Terpisahnya dokumen sindikasi antara bank/lembaga keuangan syariah dan bank/lembaga keuangan konvensional
2. Terpisahnya rekening sindikasi antara bank/lembaga keuangan syariah dan bank/lembaga keuangan konvensional\
3. Sindikasi dengan system club deal

4. Sindikasi dapat dilakukan dengan system sub syndication yang terkelompok antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional yang bermuara pada sindikasi club deal
5. Sindikasi tidak dilakukan dengan sindikasi murni/lead syndication, karena tidak memungkinkan untuk melakukan pemisahan dokumen/rekening

Akan tetapi, melihat kembali fatwa DSN tersebut, hanya poin 1 dan poin 2 yang disebutkan secara nyata dalam dictum fatwa (kelima), sedangkan poin 3, 4 dan 5 tidak disebutkan secara nyata pada fatwa tersebut, sehingga dapat penulis simpulkan, fatwa DSN tersebut masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci tentang batasan kebolehan sindikasi dengan akad musyarakah antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional.

Menurut kesimpulan Penulis, terhadap redaksi dan teknis/mechanisme proses sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI nomor 91/DSN-MUI/IV/2014, ada beberapa kekurangan yang masih dirasakan, yaitu :

1. tidak ada ketentuan yang menyebutkan bank konvensional harus menggunakan sistem syariah, tetapi juga tidak disebutkan bank konvensional harus menggunakan sistem konvensional, sehingga masih membuka kesempatan bagi bank konvensional untuk menggunakan sistem konvensional atau syariah.

2. Akad yang disebutkan dalam fatwa antara *leader* dengan partisipan hanya berbentuk akad syariah, tidak menyebutkan sistem konvensional, seakan menghendaki bank konvensional juga menggunakan sistem syariah
3. tidak menyebutkan secara jelas jenis sindikasi apa yang dapat digunakan, baik itu club deal, sindikasi murni atau sub syndication.
4. tidak jelasnya maksud pemisahan rekening, apakah untuk rekening dari partisipan ke nasabah atau dari nasabah ke partisipan atau keduanya.
5. dengan adanya sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional dengan akad musyarakah maka akan terjadi pencampuran dana/modal di tangan nasabah dan pada keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut, yang bisa saja menjadi harta yang syubhat, baik bagi nasabah tersebut, bagi bank syariah penerima keuntungan ataupun bagi nasabah-nasabah bank syariah tersebut
6. tidak disebutkan jenis perlindungan bagi partisipan bank syariah jika nasabah mengalami kerugian
7. tidak ada penyebutan dan ketegasan agar bank syariah yang menjadi *leader* jika bersindikasi dengan bank konvensional.
8. tidak ada disebutkan kejelasan tempat penyelesaian sengketa jika sindikasi melibatkan bank konvensional

9. tidak ada aturan lain yang mengatur mengenai sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional.

D. Analisis Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN MUI Tentang Kebolehan Sindikasi antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Prinsip syariah berlaku bagi semua aspek kehidupan seorang muslim. Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) huruf a dan Pasal 25 huruf a Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan dengan tegas bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya akad syariah yang dibuat antara bank (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan nasabah tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.¹⁵

Prinsip-prinsip syariah adalah berdasarkan sumber-sumber dari Hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada lima yang terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum yang primer adalah Al-Qur'an dan al-Hadits, dan sumber hukum yang sekunder adalah ijma' yaitu konsensus para ulama, qiyas yaitu penalaran (reasoning) secara analogis dan ijtihad yaitu penalaran hukum secara mandiri.¹⁶

Fatwa DSN MUI nomor No. 91/DSN-MUI/IV sebagai fatwa yang menjadi dasar hukum kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 126-127

¹⁶ *Ibid*, h 127-128

konvensional ditetapkan harus sesuai dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 02 Oktober 1997 pada pasal 2, yaitu :¹⁷

1. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mutabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional dalam fatwa tersebut tidak ada tertuang dalam al Qur'an maupun Hadits, namun pada dasarnya, kerjasama ini tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, asalkan memenuhi syarat ketat yang ditetapkan dalam fatwa, yaitu dengan dokumen dan rekening yang terpisah. Berbeda jika dokumen dan rekening menjadi satu, maka akan terjadi percampuran secara resmi antara modal bank syariah dengan bank konvensional, sama saja dengan melegalkan dan menyetujui percampuran harta yang halal dan haram untuk bermuamalah dan dikonsumsi.

2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal ayat 1, Keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang muktabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *ihthihsan*, *masalah mursalah* dan *saddu al-dzari'ah*.

Kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional menurut ijma' maupun qiyas ulama terdahulu memang tidak ditemukan

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 4-5

karena merupakan sistem muamalah yang baru, namun dalam beberapa rujukan dasar hukum yang diambil ulama, musyarakah antara bank konvensional dengan bank syariah diqiyaskan dengan musyarakah antara orang kafir dan muslim di zaman dahulu dengan mengambil kesamaan sifat hukum hartanya dan bentuk muamalahnya, yaitu hukum harta orang yang kafir yang bisa saja dari sesuatu yang haram dengan harta orang muslim yang muamalahnya terjaga dari sesuatu yang haram.

Adapun terhadap tujuan yang diinginkan dari kebolehan muamalah ini lebih diinginkan dan telah bersesuaian dengan dalil hukum yaitu masalah mursalah, dimana ketentuan yang diambil dengan membolehkan bank syariah bermuamalah dengan cara musyarakah dengan bank konvensional adalah untuk mendapatkan maslahat/kebaikan bagi umat, yaitu dengan ikutnya bank syariah bersindikasi dengan bank konvensional maka akan mendatangkan maslahat yaitu memberikan pengalaman bagi bank syariah sendiri, membantu mengatasi batas maksimal pemberian pembiayaan, menambah nasabah, dan memperkenalkan bank syariah dalam dunia perekonomian baik nasional maupun internasional.

3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil yang digunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

Kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional telah menelaah pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, dan pendapat yang diambil adalah pendapat ulama seperti Ibnu Qudamah yang bermazhab Hanbali, yaitu boleh bermusyarakah antara muslim dengan non muslim dengan persyaratan tertentu, yaitu jika muslim yang mengawasi dan mengatur teknis muamalahnya. Pendapat ini tidak diambil secara utuh karena kesulitan dari bank konvensional untuk menggunakan sistem syariah, sehingga diambil teknis sindikasi club deal dalam pelaksanaannya dan pemisahan rekening dan dokumen.

4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya, dipertimbangkan.

Pertimbangan dalam fatwa tersebut telah menelaah pandangan tenaga ahli, khususnya ahli-ahli ekonomi syariah yang lahir dari seminar dan musyawarah dan dituangkan dalam fatwa-fatwa kontemporer baik Indonesia maupun internasional, seperti konferensi dalam bentuk *Nadwah al Barakah*, *Nadwah al Fiqhiyyah*, Seminar ulama, yang dituangkan dalam *al Ma'asyir al Syariah*, dalam dan Fatwa DSN MUI sebagaimana disebutkan dalam diktum pertimbangan fatwa tersebut.

Dengan terpenuhinya keempat metode tersebut maka fatwa DSN MUI ini telah dianggap memenuhi ketentuan kriteria ditetapkan fatwa bagi umat muslim di Indonesia oleh DSN MUI.

Secara rinci, analisis terhadap prinsip syariah dalam muamalah jenis ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Sumber Hukum Primer

a) Al Qur'an

Fatwa tersebut mengambil dalil al Qur'an surah Shad ayat 24 dan al Maidah ayat 1, yaitu :

1). QS. Shad [38]: 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

" Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini "18

2). QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...^ج

¹⁸ _____, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 1412 H), h. 735-736.

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"¹⁹

Tidak ada ayat dalam al Qur'an yang menyebutkan kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional secara khusus, karena muamalah adalah hal yang terus berkembang dan akan terus berubah sepanjang zaman, sehingga keumuman ayat al Maidah ayat 1 akan terus berlaku dalam setiap jenis muamalah yang dilakukan oleh umat muslim di dunia sepanjang waktu yang menuntut kewajiban untuk memenuhi segala bentuk kesepakatan atau perjanjian dalam akad, sedangkan terhadap ayat dalam al Qur'an surah Shad ayat 24 menyiratkan bahwa muamalah dengan cara musyarakah dibolehkan, tetapi menuntut kejujuran dan amanah para pesertanya, karena dalam setiap akad kerjasama muamalah, tidak menutup kemungkinan ada unsur kecurangan atau kezoliman dari salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya, sehingga umat muslim yang bermuamalah dengan bentuk musyarakah harus memperhatikan celah-celah tersebut, dan ayat ini akan berlaku secara umum dan dapat digunakan dalam setiap muamalah dalam bentuk musyarakah secara konsisten mengikuti perkembangan zaman.

b) Hadits

1). Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w.

berkata:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا .

خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا²⁰

¹⁹ *Ibid.*, h. 168

"Allah s.w.t. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka. " (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah);

2). Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا،
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.²¹

"*Shulh* (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali *shulh* yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf);

Kedua hadits di atas juga berlaku secara umum untuk bentuk muamalah musyarakah, dimana dalam hadits pertama, disebutkan bahwa kerjasama dalam bentuk musyarakah sangat rentan sekali ada pengkhianatan di dalamnya karena unsur manusiawi yang biasanya

²⁰ Abu Daud Sulaiman bin Al Ats at alAzdi al Sijistani, *Sunan Abu Daud*, juz 5, (Beirut : Dar al Risalah al Amaliyah, 2009), h. 265-266

²¹ Abu Isa Muhammad bin Isa at Turmudzi, *al Jami'ul Kabir Sunan at Turmuzi*, jilid 3, (Beirut : Dar al Gharb al Islamy, 1996), h. 27

menginginkan lebih atau tamak terhadap apa yang telah didapatnya, sehingga Allah swt memberikan peringatan kepada kaum muslimin melalui hadis qudsi ini bahwa musyarakah yang diridhoi adalah musyarakah yang terlepas dari unsur pengkianatan dan kecurangan, sehingga para peserta kerjasama musyarakah harus berhati-hati agar tidak mencurangi rekannya, dan kewajiban ini akan terus berlaku bagaimanapun jenis musyarakahnya sepanjang zaman.

Adapun terhadap hadits kedua, menunjukkan bahwa syariat membolehkan *sulh* (upaya damai/kesepakatan) apapun bentuknya dalam muamalah, asalkan kesepakatan tersebut tidak mengharamkan apa yang telah dihukumkan halal oleh syariat atau sebaliknya, menghalalkan apa yang dihukumkan haram. Kaitannya dengan pembahasan ini bahwa sebenarnya modal dari bank konvensional tetap dihukumkan haram karena ribanya dan modal bank syariah tetap dihukumkan halal karena menggunakan akad-akad syariah, tidak serta merta menghalalkan modal bank konvensional atau mengharamkan bank syariah, namun kebolehan ini merujuk kepada kegiatan muamalahnya yang membolehkan bank syariah bermuamalah dengan bank konvensional tetapi tetap dengan syarat-syarat tertentu.

2. Berdasarkan Sumber Hukum Sekunder

a). Ijma'/Konsensus Ulama

Dalam fatwa tersebut disebutkan Ijma' Ulama tentang kebolehan musyarakah, yang berarti para ulama sepakat bahwa musyarakah dibolehkan secara umum. Adapun konsensus ulama tentang sindikasi musyarakah antara bank syariah dengan bank konvensional pada umumnya didapat dari ijma' ulama kontemporer yang tergabung dalam *Nadwah al Baraqah* maupun Dewan Syariah Nasional.

b). Qiyas

Terhadap masalah musyarakah antara bank syariah dengan bank konvensional, tidak disebutkan pertimbangan qiyas dalam fatwa ini, karena masalah ini merupakan masalah yang baru dalam hukum Islam dan tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw, sehingga tidak ada yang dapat diqiyaskan dengan hukum yang lain, kecuali musyarakah antara muslim dan kafir, tetapi kaidah fikih dalam muamalah bersifat lebih fleksibel dengan kaidah :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل دليل علي تحريمها

Artinya : "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

c). Ijtihad

Ijtihad menurut Abdul Wahab Khallaf adalah istilah pakar usul adalah pengerahan daya upaya untuk sampai kepada hukum syara' dari dalil yang terperinci dengan bersumber dari dalil-dalil syara'²²

²² Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, h. 196

Menurut Yusuf al Qardhawi, bahwa di era kontemporer ini diperlukan design ijihad kontemporer, yaitu *ijihad intiq'a'i* dan *ijihad insya'i*. *Ijihad intiq'a'i* yaitu memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum, sedangkan *ijihad insya'i* yaitu pengambilan konklusi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau cara seseorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu yang belum ditemukan dalam pendapat ulama salaf.²³ Terhadap sindikasi dengan bank konvensional, ulama salaf hanya membahas muamalah antara muslim dan kafir, sedangkan bentuk sindikasi bank syariah dengan bank konvensional hanya ditemukan pada hasil ijihad ulama kontemporer yang berarti menggunakan *ijihad insya'i*.

Para ulama mengambil sikap terhadap kerjasama muamalah dengan pihak yang bukan non muslim atau bank konvensional, sebagaimana disebutkan dalam fatwa, beberapa pendapat ulama salaf maupun kontemporer, yaitu :

1). Pendapat ulama salaf

a.. Pendapat 'Atha', Thawus, dan Mujahid (ulama salaf):

²³ Yusuf al Qardhawi, *Ijihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa oleh Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h 15

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ
وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ «يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، إِلَّا إِذَا كَانَ
الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَرَى الشَّرَاءَ، وَالْبَيْعَ

Artinya : "Waki' menjelaskan (*haddatsana*) kepada kami, dari al-Hasan bin Shalih, dari Laits. Dia berkata, ", Atha, Thawus, dan Mujahid melarang kerjasama/syirkah (antara muslim) dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, kecuali jika pihak muslim (syarik) yang mengawasi (transaksi) beli dan jualnya."

- b. Penjelasan Ibn Qudamah tentang bolehnya pembiayaan sindikasi (*altamwil al-mashrifi al-mujamma'i* dengan syarat terhindar dari riba dan akad yang batil sebagaimana disandarkan kepada ulama Syafi'iah, Malikiyah, Hanabilah, dan Ahnaf;

2). Pendapat Ulama Kontemporer

- a. Ketentuan *Ma 'ayir Syari 'iyah* (*Sharia Standards AAOIFI*):

Sub Bagian 1 :

الأصل أن يتم التمويل المصرفي المجمع بين المؤسسات المالية الإسلامية

Artinya : "Pada prinsipnya pembiayaan sindikasi (hanya) boleh dilakukan Antarlembaga Keuangan Syariah." (*al-Ma 'ayir asy-Syar'iyah*, 24:5-1);

Sub Bagian 2 :

لامانع شرعاً من اشتراك البنوك التقليدية مع المؤسسات في التمويل المصرفي المجمع ما دامت المشاركة والتمويل يتمان وفق الصيغ الاسلامية المشروعية

Artinya : "Tidak ada larangan secara syariah untuk mengikutsertakan bank konvensional dalam kerjasama pembiayaan sindikasi, dengan syarat kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah." (*al-Ma 'ayir asy-Syar'iyah, 24:5-2*);

Sub Bagian 5 :

لامانع من تقديم التمويل المصرفي المجمع من مؤسسات مالية اسلامية لحصة من مشروع واحد في حين أن الحصة الأخرى ممولة من جهة أخرى بطرق تقليدية بشرط الفصل بين حسابات التمويلين و طريقة قيادة وادارة كل منهما، علما بأن الاقراض والاقتراض الربوي حرام شرعاً ومسؤوليته على من قام به

Artinya : "Tidak ada larangan (secara syariah) mengenai pemberian pembiayaan perbankan secara sindikasi oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah untuk sebagian porsi dari satu proyek sementara porsi yang lain dibiayai oleh pihak lain dengan cara-cara yang konvensional dengan syarat rekening dan *lead manager* antara kedua tipe pembiayaan tersebut

dipisahkan mengingat bahwa transaksi ribawi (sistem bunga) diharamkan/dilarang secara syariah; dan tanggungjawab perbuatan ribawi tersebut menjadi beban pihak yang melakukannya." (*al-Ma 'ayir asy-Syar'iyah*, 24:5-5);

- b. Keputusan *Nadwah al-Barakah* tentang bolehnya bisnis secara sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma '*);
- c. Pendapat *al-Nadwah al-Fiqhiyyah* ke-4 (tahun 1995) dalam Seminar yang diselenggarakan Kuwait Finance House tentang bolehnya bisnis secara sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma '*);
- d. Hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) di Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan, Banten tanggal 28-30 November 2013; yang substansinya bahwa pihak Regulator mendorong agar Lembaga Keuangan Syariah memperoleh pengalaman dalam melakukan sindikasi, sementara dari beberapa segi masih kurang memungkinkan Lembaga Keuangan Konvensional dapat dipaksa untuk menjalankan sindikasi sesuai syariah; oleh karena itu, dengan tidak mengabaikan substansi *Ma 'ayir Syari'i* Nomor: 24 (5-2), WGPS berkesimpulan bahwa kerjasama usaha sindikasi boleh dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Bank Konvensional dengan syarat dokumennya disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi

percampuran secara administrasi antara yang halal dengan yang ribawi; di antara caranya adalah dibuatnya dokumen induk, serta dokumen lanjutan yang berbeda antara transaksi ribawi dan transaksi yang halal, dan rekening pembiayaan yang berbeda pula;

- e. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu,. tanggal 02 April 2014 yang menghasilkan fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014.

Dari berbagai pendapat ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kerjasama musyarakah dengan non muslim/bank konvensional dibolehkan asalkan diawasi dan diatur oleh orang muslim atau dalam hal ini bank syariah dan jika bank syariah tidak dapat menjadi pengawas/*leader* dalam sindikasi dengan bank konvensional maka setidaknya harus terjadi pemisahan secara administrasi.

E. Analisis Sisi Positif dan Negatif Sindikasi dengan Akad Musyarakah antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Dengan akad musyarakah, ada sisi positif dan sisi negatif dari bersindikasi dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut :

1. Sisi positif

- Bank syariah dapat mengatasi batas pembiayaan dengan bersindikasi dengan bank konvensional

- Bank syariah dapat memiliki pengalaman bersindikasi dengan bank konvensional yang telah lebih dahulu menerapkan sistem sindikasi
- Dapat meningkatkan reputasi bank syariah di kalangan perbankan dan dunia usaha pada umumnya
- Bank syariah dapat lebih dikenal dalam dunia perbankan pada umumnya dan sistem sindikasi pada khususnya
- Ada harapan bank konvensional mau mengikuti bank syariah untuk menggunakan akad-akad syariah

2. Sisi negatif

- Sulitnya membedakan pendapatan dan modal yang halal dan haram bagi bank syariah jika bersindikasi dengan bank konvensional
- Sulinya penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa dalam sindikasi jika sengketa melibatkan bank konvensional karena jalur hukum yang berbeda
- Ada kemungkinan turunnya kepercayaan nasabah bank syariah jika bank syariah bersindikasi dengan bank konvensional

Untuk menyatakan bahwa boleh tidaknya bank syariah bersindikasi dengan bank konvensional maka pembuat fatwa tentu juga mempertimbangkan sisi positif dan negatif ditetapkannya kebolehan itu.

Menurut analisa Penulis, kebolehan musyarakah antara bank syariah dengan bank konvensional yang ditetapkan dengan fatwa DSN MUI nomor 91/DSN-MUI/IV/2014, sebenarnya sudah mempertimbangkan kekhawatiran

tentang tercampurnya harta yang halal dan haram dalam musyarakah tersebut, namun karena ingin mewujudkan harapan dan tujuan utama bank syariah agar dapat mendapatkan sisi positif tertentu, maka diupayakanlah teknis dan cara sedemikian rupa agar percampuran tersebut tidak secara langsung terjadi. Kebolehan-kebolehan yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional untuk bermuamalah/kerjasama dengan bank konvensional sebenarnya sudah sejak awal sering dilakukan karena Dewan Syariah Nasional lebih berprinsip kepada *tafarruq al maal*, seperti sistem office channelling, ATM bersama, maupun transfer antar bank syariah dengan bank konvensional. Salah satu tujuan dibolehkan office chaneling, ATM bersama maupun transfer antar bank tersebut adalah memberikan kemudahan bagi nasabah bank syariah untuk bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Prinsip” *harta yang halal dan haram dalam masalah ekonomi bukan bersifat ‘ainiyah tetapi lebih kepada cara mendapatkannya* “ juga diterapkan pada sindikasi bank syariah dengan bank konvensional dengan upaya pemisahan dokumen dan rekening untuk meminimalisir terjadinya percampuran dana antara bank syariah dengan bank konvensional secara administrasi dan kasat mata.

Kesepakatan ulama untuk kebolehan ini bersesuaian dengan kaidah :

الأمر بمقاصده

“Segala urusan tergantung pada tujuannya”

Tujuan dari kebolehan sindikasi dengan akad musyarakah antara bank syariah dengan bank konvensional telah disebutkan di atas, yaitu dengan tujuan kebaikan seperti menambah eksistensi keberadaan bank syariah, menambah

pengalaman bank syariah dalam bersindikasi dan memudahkan bank syariah mengatasi batas maksimal pemberian pembiayaan. Karena tujuan tersebut maka kebolehan ini dapat didukung. Kemudian mengutip pendapat K.H. Ma'ruf Amin dalam bab sebelumnya yang menyatakan bahwa percampuran harta yang halal dan haram dalam masalah ekonomi bukan bersifat 'ainiyah tetapi lebih kepada cara mendapatkannya, maka hal ini menjadi tidak mengapa dan bersesuaian dengan kaidah tersebut.

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan”

Kesulitan bank syariah untuk mengatasi batas maksimal pemberian pembiayaan dapat dibantu dengan adanya sindikasi dan kesulitan bank syariah untuk menambah pengalaman serta eksistensi di dunia perbankan internasional dapat diatasi dengan membolehkan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional.

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Kebiasaan sebelum hadirnya bank syariah di Indonesia, yaitu telah adanya sindikasi antar sesama bank konvensional dapat ditiru oleh bank syariah dalam berinovasi melalui sindikasi yang bukan hanya antar sesama bank syariah tetapi juga dengan bank konvensional.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل دليل علي تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Sindikasi dengan akad musyarakah antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bentuk muamalah yang baru dan selama ini tidak ada dalil yang mengharamkannya, sehingga dapat dianggap bentuk muamalah ini dapat dibolehkan.

الأصل في المنافع الحل وفي المضار اتحريم²⁴

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh) dilaksanakan dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilaksanakan”

Sindikasi dengan akad musyarakah antara bank syariah dengan bank konvensional lebih mendatangkan manfaat daripada mudharat, sehingga menurut kaidah ini, boleh dilaksanakan.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانه او خاصة²⁵

“Hajat itu didudukan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus”

Keinginan bank syariah untuk menunjukkan eksistensi dan menambah pengalaman dalam bersindikasi membuat kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional dengan syarat tertentu tersebut dapat

²⁴ Syarif Hidayatullah, *Qawaidh Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah)*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2012), h. 115

²⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa at Turmudzi, *al Jami'ul Kabir Sunan at Turmuzi*, jilid 3, (Beirut : Dar al Gharb al Islamy, 1996), h. 189

didukung, karena sekarang bank syariah perlu dukungan nasabah untuk dapat tumbuh dan berkembang dan mencapai skala internasional.

الأصل في الأشياء اللاءبأحة حتى يقرع السمع ما يوجب الحظر²⁶

“Pada dasarnya segala sesuatu boleh dilaksanakan hingga terdengar (ada dalil) yang mewajibkan untuk meninggalkannya.”

Dalil yang menunjukkan keharaman sindikasi dengan akad musyarakah antara bank syariah dengan bank konvensional belum ada, sehingga kembali ke hukum dasar yaitu boleh, walaupun ada batasan yang harus dijaga.

المسلمون عند شروطهم²⁷

“Orang-orang Islam berpegang kepada syarat-syarat yang mereka tetapkan”

Dengan menetapkan kesepakatan/akad sindikasi dengan akad musyarakah, bank syariah harus mentaati dan patuh terhadap syarat-syarat yang ditetapkan yang berlaku universal, baik terhadap sesama bank syariah atau kepada bank konvensional, sehingga syarat-syarat yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI harus dipatuhi dan diterapkan.

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني²⁸

“Penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan tujuan (niat) dan maknanya, bukan berdasarkan lafazh dan bentuknya”

²⁶ Syarif Hidayatullah, *Qawaidh Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah)*, h. 128

²⁷ Ibid, h. 173

²⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 195

Adanya fatwa ini juga sebenarnya juga memberikan batasan kepada bank syariah yang bersindikasi dengan bank konvensional agar menjaga syarat-syarat yang ditentukan supaya tidak jatuh ke dalam kerjasama yang melanggar syariah jika tidak diberikan aturan yang jelas, sebagaimana kaidah yang disebutkan dalam ushul fiqh :

سد الذريعة

Tujuan bank syariah bersindikasi dengan bank konvensional sudah disebutkan di atas, sehingga teknis tidak terlalu penting, tetapi dengan adanya fatwa ini maka bukan hanya tujuan dan makan yang diperhatikan, tetapi teknis sindikasi seperti pemisahan dokumen, akad dan rekening juga diatur dan diperhatikan.

يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان²⁹

“Dilazimkan menjaga syarat menurut batas kemungkinan”

Setelah fatwa ini ditetapkan dengan membolehkan sindikasi dengan akad musyarakah antara bank syariah dengan bank konvensional dengan syarat tertentu maka wajib bagi bank syariah mentaati syarat-syarat tersebut dan berupaya agar benar-benar dapat terhindar dari riba.

Menurut Penulis, fatwa tersebut sebenarnya sudah dapat menjadi landasan mengenai pembiayaan sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional dengan akad musyarakah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah karena :

²⁹ Ibid, h. 323

1. Fatwa tersebut adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa khusus yang diakui dan dilembagakan di Indonesia, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,
2. Sudah berdasarkan pada dalil syar'i dan rujukan hukum yang diakui dalam syariat, dengan memuat dasar hukum al Qur'an, hadits, ijma', qias, kajian terhadap pendapat-pendapat fuqaha dan ulama serta kaidah-kaidah fihiyyah
3. Fatwa tersebut sudah sesuai dengan metode penetapan fatwa menurut Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
4. Selain fatwa ini, selama ini belum ada suatu aturan atau undang-undang di Indonesia yang mengatur secara khusus tentang sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional

Walaupun fatwa tersebut adalah fatwa satu-satunya yang menjadi landasan hukum kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional di Indonesia, masih terdapat beberapa kekurangan pada ketetapan fatwa tersebut, baik secara redaksional maupun teknis pelaksanaan, sehingga menurut Penulis, masih diperlukan fatwa lagi atau suatu peraturan yang dapat menjadi landasan operasional sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional.